

**TINJAUAN MA LA AH MURSALAH TERHADAP  
PRAKTIK JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK  
PADA POM MINI DI KECAMATAN WONOKERTO  
KABUPATEN PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**ANA FITRA ROZMI**

**NIM: 2014115057**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2019**

**SURAT PERNYATAAN****KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANA FITRA ROZMI

NIM : 2014115057

Judul : **TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK PADA POM MINI DI KECAMATAN WONOKERTO KABUPATEN PEKALONGAN**

menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 22 Maret 2019

yg menyatakan,



**ANA FITRA ROZMI**

**NIM. 2014115057**

## NOTA PEMBIMBING

Ahmad Fauzan, M.S.I

Proto Wetan, Kedungwuni, Pekalongan

Lamp. : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Ana Fitra Rozmi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Pekalongan  
*c.q.* Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
di  
PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara/i :

Nama : Ana Fitra Rozmi

NIM : 2014115057

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan *Maṣlahah Mursalah* terhadap Praktik Jual Beli Bahan Bakar Minyak pada Pom Mini di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara/i tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pekalongan, 18 Maret 2019

Pembimbing,



**Ahmad Fauzan, M.S.I.**

NITK.19870406 201608 D1 107



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No.9 Pekalongan. Tlp.(0285) 412575 - 412572. Fax 423418

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi atas nama:

Nama : **ANA FITRA ROZMI**

NIM : **2014115057**

Judul : **TINJAUAN MAŞLAHAH MURSALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK PADA POM MINI DI KECAMATAN WONOKERTO KABUPATEN PEKALONGAN**

Yang telah diujikan pada Hari Jumat, Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Maret Tahun 2019 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Pembimbing,

**Ahmad Fauzan, M.S.I**

NITK. 19870406 201608 D1 107

Dewan Penguji

Penguji I

**Achmad Muchsin, M.Hum**  
NIP. 19750506 200901 1 005

Penguji II

**Teti Hadiati, M.H.I**  
NITK. 19801127 201608 D1 097

Pekalongan, 25 Maret 2019

Mengesahkan Oleh  
Dekan,



**Ahmad Jalaludin, M.A**  
NIP. 19730622 200003 1 001



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُو = ū

3. *Ta Marbutah*

*Ta marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة      ditulis      *mar'atun jamīlah*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة      ditulis      *fātimah*

4. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

ربنا	Ditulis	<i>Rabbanā</i>
البر	Ditulis	<i>al-birr</i>

5. Kata Sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh "huruf syamsiyah" ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	Ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	Ditulis	<i>ar-rajulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh "huruf qamariyah" ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	Ditulis	<i>al-badī'</i>
الجلال	Ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'.

Contoh:

أمرت	Ditulis	<i>Umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>syai'un</i>

## PERSEMBAHAN

Dengan segala syukur ku panjatkan pada ilahi, tangan yang selalu bertengadah, kaki yang tiada henti melangkah, akhirnya dapat terselesaikan goresan tinta dalam karya yang sederhana ini, yang ku persembahkan untuk Ayahku Imron Rozadi dan Bundaku Ruminah yang tak kenal lelah merawatku, mendidikku, membimbingku dan selalu bersabar dalam menasehatiku,

Adikku tersayang Zelta Hamdan Rozmi,

Seluruh Guru dan Dosen yang telah mendidikku, terutama Bapak Ahmad Fuzan, M.S.I, yang telah merelakan waktunya untuk membimbingku dalam menyusun skripsi ini,

Sahabat-sahabatku Gentong's Fam, Fatimah Gentong, Muna Gentong, Muza Gentong, Yunia Gentong, Fiki Gentong, serta sahabat-sahabatku seperjuangan di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015, Sahabat-sahabat seperjuangan di PMII, IPPNU, LPM Al-Mizan, HMJ HES, DEMA Fakultas Syariah, SEMA-I, sedulur PSHT, yang telah menemaniku berproses dan mengukir kenangan indah dalam perjalanan hidupku hingga sejauh ini,

Sahabat-sahabat KKN 45 Desa Wisnu yang telah menemaniku hidup di negeri orang dengan kasih kekeluargaan,

Serta sahabat-sahabatku yang lain.

## MOTTO

مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ, وَ مَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ,

وَمَنْ أَرَادَهُمَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ

“Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki keduanya maka wajib baginya

memiliki ilmu”

(H.R. Tirmidzi)

فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ, وَإِنَّ الْكُذْبَ رَيْبَةٌ

“Sesungguhnya kejujuran itu ketenangan dan kedustaan itu keraguan”

(H.R. Tirmidzi)

## ABSTRAK

**Rozmi, Ana Fitra. 2019.** *Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Praktik Jual Beli Bahan Bakar Minyak pada Pom Mini di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan.* Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Dosen Pembimbing: Ahmad Fauzan, M.S.I.

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Seiring berkembangnya teknologi, penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran sudah mulai meninggalkan jerigen atau botol sebagai tempat menaruh Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan dijual. Sekarang penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran sudah mulai meniru penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada SPBU yang biasa masyarakat sebut pom mini atau pertamini. Namun pom mini banyak menuai kontroversi. Selain takarannya tidak sesuai, juga belum ada regulasi khusus yang mengatur tentang pom mini sehingga ketika terjadi sesuatu konsumen belum mendapatkan perlindungan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan praktik jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) pada pom mini dan mengetahui tinjauan *masalah mursalah* terhadap praktik jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) pada pom mini. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan. Data penelitian diperoleh dari penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) pada pom mini, pembeli, serta pemerintah setempat. Penyusunan skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Dalam hal ini penulis menggunakan jenis pendekatan *sociological jurisprudence*.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) pada pom mini di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan sudah sesuai dengan syarat dan rukunnya. Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) menggunakan pom mini diperbolehkan jika dilihat dari segi keberadaannya dan termasuk dalam *Maslahah al-Mursalah* karena menyangkut semua orang yang terlibat dalam jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) pada pom mini baik penjual, pembeli, maupun pemerintah setempat meskipun dalam hukum di Indonesia tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Kata Kunci : BBM, *Maslahah Mursalah*, Pom Mini.

## KATA PENGANTAR

*Innalhamda lillah, sholatu wa salamu ala rosulillah, la haula wala quwwata illabillah, amabaad, ...*

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan cinta kasihNya dengan nikmat yang tiada terhingga, semoga ridha dan karuniaNya selalu melimpah kepada kita semua. Sholawat dan salam penulis sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW semoga kita termasuk orang-orang yang mengikuti sunnahnya dan mendapatkan syafaatnya, serta lantunan do'a orang tua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "TINJAUAN MAŞLAHAH MURSALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK PADA POM MINI DI KECAMATAN WONOKERTO KABUPATEN PEKALONGAN".

Skripsi ini merupakan salah satu karya ilmiah yang dibuat sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan, terlepas dari segala kelebihan dan kekurangannya, skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Bapak Mohammad Fateh, M.Ag, selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
4. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
5. Bapak Dr. Zawawi, M.A, selaku Dosen Wali Studi.

6. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I, selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga dalam membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.
7. Ir. Hurip Budi Riyantini, Drs. Nursam Kholil, M.H, serta masyarakat yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.
8. Ayahku tercinta Imron Rozadi, Ibundaku Ruminah yang selalu bersabar dalam membesarkan, mendidik, menasehati yang tak mengenal kata lelah, serta adikku tersayang Zelta Hamdan Rozmi yang selalu memberikan dukungan.
9. Sahabat-sahabatku Fatimah, Muna, Muza, Yunia, Fiki, Uut, Mira, Slamet, Laily, Anggun, Andi, Ambar, Azah, Diyah, Tika, Eni yang telah memberikan semangat selama penulisan skripsi ini, sahabat-sahabat seperjuangan di organisasi intra maupun ekstra, Ilzam, Falah, Widia, Evi, Ayu, Dyah, Nisa, Nailatul, Rizka, Ela, Emil, Ipin, Retnoningsih, Puji, Ikhat, Vita, Eki, Lia, Retno, Syahid, Firoh, dan lain-lain yang tak bisa disebut satu-persatu.
10. Orang yang teristimewa yang singgah dalam hatiku, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan.
11. Keluarga besar KKN 45 IAIN Pekalongan di Desa Wisnu Kecamatan Watukumpul serta sahabat-sahabatku jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan angkatan 2015.
12. Seluruh dosen dan karyawan IAIN Pekalongan yang telah membantu penulis selama melakukan studi.
13. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam segala hal terutama yang berkaitan dengan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga hasil penulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi semua pihak yang memerlukan pada umumnya.

Pekalongan, 13 Maret 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>MOTTO</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	4
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	4
<b>D. Kegunaan Penelitian</b> .....	5
<b>E. Metode Penelitian</b> .....	6
<b>F. Sistematika Penulisan</b> .....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>A. Landasan Teori</b> .....	20
1. Pengertian Jual Beli .....	20
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	22
3. Rukun Jual Beli.....	24
4. Syarat Jual Beli .....	25
5. Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam .....	33
6. Teori Kewenangan.....	36
7. Hak-hak Konsumen .....	38



8. Kewajiban Pelaku Usaha .....	39
9. <i>Ma la ah Mursalah</i>	
a. Arti <i>Ma la ah</i> .....	40
b. Jenis-jenis <i>Ma la ah</i> .....	45
c. Arti <i>Ma la ah Mursalah</i> .....	53
d. <i>Ma la ah Mursalah</i> Sebagai Metode Ijtihad .....	56
e. Relevansi <i>Ma la ah Mursalah</i> di Masa Kini dan Mendatang.....	58
<b>B. Kerangka Berfikir .....</b>	<b>60</b>
<b>C. Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>61</b>
<b>BAB III GAMBARAN UMUM POM MINI DAN PRAKTIK JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK PADA POM MINI DI KECAMATAN WONOKERTO KABUPATEN PEKALONGAN</b>	
<b>A. Gambaran Umum Pom Mini .....</b>	<b>65</b>
1. Pengertian dan Jenis Pom Mini .....	65
2. Spesifikasi Jenis Pom Mini.....	67
3. Sistem Instalasi Mesin Pom Mini Digital .....	68
4. Legalitas Pom Mini .....	69
<b>B. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan .....</b>	<b>70</b>
1. Lokasi Geografis.....	70
2. Pemerintahan .....	71
3. Penduduk dan Tenaga Kerja.....	72
4. Agama.....	75
5. Sarana dan Prasarana .....	76
6. Industri .....	76
7. Perhubungan .....	78
8. Sosial dan Budaya.....	79



	<b>C. Praktik Jual Beli Bahan Bakar Minyak pada Pom Mini di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan .....</b>	<b>80</b>
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	<b>A. Analisis Praktik Jual Beli Bahan Bakar Minyak pada Pom Mini di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan</b>	<b>99</b>
	<b>B. Pembahasan Tinjauan <i>Ma la ah Mursalah</i> terhadap Praktik Jual Beli Bahan Bakar Minyak pada Pom Mini di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan.....</b>	<b>106</b>
	1. <i>if al-nafs</i> (Memelihara Jiwa) .....	110
	2. <i>if al-m l</i> (Memelihara Harta) .....	112
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>120</b>
	<b>B. Saran. ....</b>	<b>121</b>
	<b>DAFTAR PUSTAKA. ....</b>	<b>124</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b>	Pembagian Wilayah di Kecamatan Wonokerto.....	71
<b>Tabel 2.1</b>	Tabel Jumlah Penduduk Kecamatan Wonokerto.....	72
<b>Tabel 3.1</b>	Agama di Kecamatan Wonokerto.....	75




## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1</b> Kerangka Berfikir .....	60
<b>Gambar 2.1</b> Gambar Pom Mini Digital .....	66
<b>Gambar 3.1</b> Grafik Perkembangan Penduduk Kecamatan Wonokerto .....	73
<b>Gambar 4.1</b> Gambar Wawancara dengan Penjual BBM.....	xix
<b>Gambar 4.2</b> Gambar Gelas Ukur .....	xix
<b>Gambar 4.3</b> Gambar Wawancara dengan Penjual BBM .....	xx
<b>Gambar 4.4</b> Gambar Wawancara dengan Penjual BBM .....	xx
<b>Gambar 4.5</b> Gambar Tangki Pom Mini.....	xxi
<b>Gambar 4.6</b> Gambar Wawancara dengan Penjual BBM .....	xxi
<b>Gambar 4.7</b> Gambar Wawancara dengan Penjual BBM.....	xxii
<b>Gambar 4.8</b> Gambar Wawancara dengan Penjual BBM .....	xxii
<b>Gambar 4.9</b> Gambar Wawancara dengan Penjual BBM .....	xxiii
<b>Gambar 4.10</b> Gambar Penjual dan Pembeli BBM.....	xxiii
<b>Gambar 4.11</b> Gambar Wawancara dengan Penjual BBM .....	xxiv
<b>Gambar 4.12</b> Gambar Wawancara dengan Konsumen BBM.....	xxiv
<b>Gambar 4.13</b> Gambar Wawancara dengan Konsumen BBM.....	xxv
<b>Gambar 4.14</b> Gambar Wawancara dengan Konsumen BBM.....	xxv
<b>Gambar 4.15</b> Gambar Wawancara dengan Konsumen BBM.....	xxvi
<b>Gambar 4.16</b> Gambar Wawancara dengan DINPERINDAGKOP.....	xxvi
<b>Gambar 4.17</b> Gambar Wawancara dengan DINPERINDAGKOP.....	xxvii
<b>Gambar 4.18</b> Gambar Wawancara dengan DINPERINDAGKOP.....	xxvii



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara Penelitian
Lampiran 2	Jawaban Responden
Lampiran 3	Dokumentasi
Lampiran 4	Surat Izin Penelitian dari IAIN Pekalongan
Lampiran 5	Surat Keterangan Penelitian
Lampiran 6	Surat Bukti Penelitian
Lampiran 7	Daftar Riwayat Hidup



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia terus meningkat seiring meningkatnya jumlah kendaraan bermotor. Pemerintah menyebut peningkatan kebutuhan energi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia mencapai 8 persen per tahun. Jumlah kebutuhan energi ini dihitung dari kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang kini mencapai 1,4 juta barel per hari.<sup>1</sup>

Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat diperoleh di Stasiun Pengisian Bahan-bakar Umum (SPBU). Jenis bahan bakar yang tersedia di sini biasanya adalah pertamax, pertalite, dan dexlite. Pemasok utama Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina). Sebagian besar SPBU dibangun di daerah perkotaan namun SPBU sulit atau bahkan tidak ditemukan di daerah pinggiran kota maupun desa-desa karena SPBU hanya dibangun di daerah-daerah tertentu saja. Ketimpangan pembangunan SPBU dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat dengan membuka usaha penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) secara eceran. Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran dijual dengan menggunakan jerigen atau botol plastik. Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sedikit lebih mahal sekitar Rp. 500 hingga Rp. 1500 di atas harga resmi SPBU Pertamina per liter. Meski lebih mahal, Bahan

---

<sup>1</sup> Fajar Guntara dan Wildian, "Rancang Bangun Prototipe SPBU Mini Berbasis Mikrokontroler ATmega8535 dengan Keluaran Berdasarkan Nilai Masukan dalam Rupiah" (Padang : *Jurnal Fisika Unand*, No. 1, Januari, IV, 2015), hlm. 43.

Bakar Minyak (BBM) eceran lebih mudah diperoleh (pembeli tidak sampai harus mengantri) karena jumlah kios yang menjualnya cukup banyak dan tersebar di berbagai tempat.<sup>2</sup>

Seiring berkembangnya teknologi, penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran sudah mulai meninggalkan jerigen atau botol sebagai tempat menaruh Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan dijual. Sekarang penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran sudah mulai meniru penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada SPBU. Pom mini dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) menggunakan mesin atau pompa yang kini banyak diminati oleh penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran. Dengan menggunakan pompa untuk mengalirkan Bahan Bakar Minyak (BBM) ke tangki para pembeli, pom mini juga melengkapinya dengan takaran Bahan Bakar Minyak (BBM) ada yang berupa tabung transparan dan juga model digital. Dan yang tak kalah hebatnya ada label “Pasti Pas” yang ditempel pada mesin pom mini.<sup>3</sup>

Keberadaan pom mini atau sering juga dikenal pertamini ini kian lama kian menjamur, bahkan menjadi sumber perekonomian masyarakat. Maraknya usaha pom mini ternyata mendapat sambutan hangat dari warga sekitar karena masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari SPBU sangat terbantu dengan hadirnya pom mini disekitar mereka karena Bahan Bakar

---

<sup>2</sup> Fajar Guntara dan Wildian, “Rancang Bangun Prototipe SPBU Mini Berbasis Mikrokontroler ATmega8535 dengan Keluaran Berdasarkan Nilai Masukan dalam Rupiah”,... hlm. 43.

<sup>3</sup> Sukartani, “Mengkaji Ulang Keberadaan Pertamini”, [https://www.kompasiana.com/sigit\\_aze/580c8ad26d7a61fe666c825a/mengkaji-ulang-keberadaan-pertamini?page=all](https://www.kompasiana.com/sigit_aze/580c8ad26d7a61fe666c825a/mengkaji-ulang-keberadaan-pertamini?page=all) (Diakses tanggal 15 Maret 2019).

Minyak (BBM) sangat dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.<sup>4</sup>

Namun banyaknya pom mini yang ada menuai kontroversi. Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada pom mini dirasa janggal karena konsumen tidak mengetahui secara pasti takaran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diisikan kedalam tangki konsumen. Hal ini membuat konsumen kurang puas dalam membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) di pom mini.<sup>5</sup>

Di beberapa lokasi penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada pom mini di Kecamatan Wonokerto telah terbukti adanya kejanggalan yang terdapat pada penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM). Ketidaksesuaian takaran menjadi penyebab utama kejanggalan tersebut. Peneliti telah melakukan survei dengan mengambil sampel di beberapa lokasi tersebut dengan melakukan kalibrasi pada setiap Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dibeli pada pom mini di lokasi tersebut. Berdasarkan survey peneliti menemukan bahwa pertalite pada lokasi penelitian memiliki harga Rp. 8800 per liter atau 1000ml. Pertalite yang dibeli dengan harga Rp. 5000 atau 570ml pada botol A jumlahnya hanya 530ml. Pada botol B 520ml, pada botol C 610ml, dan pada botol D 520ml. Selain itu, usaha Bahan Bakar Minyak (BBM) pada pom mini juga tidak memiliki

---

<sup>4</sup> Sukartani, "Mengkaji Ulang Keberadaan Pertamina", [https://www.kompasiana.com/sigit\\_aze/580c8ad26d7a61fe666c825a/mengkaji-ulang-keberadaan-pertamina?page=all](https://www.kompasiana.com/sigit_aze/580c8ad26d7a61fe666c825a/mengkaji-ulang-keberadaan-pertamina?page=all) (Diakses tanggal 15 Maret 2019).

<sup>5</sup> Slamet Kukuh, Wawancara Pribadi, Wonokerto, 7 Oktober 2018.

izin pendirian usaha. Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada pom mini dilakukan secara bebas.

Maraknya penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) pada pom mini di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan yang menimbulkan kontroversi di sebagian konsumen menjadikan peneliti tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“TINJAUAN MA LA AH MURSALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK PADA POM MINI DI KECAMATAN WONOKERTO KABUPATEN PEKALONGAN”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan praktik jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) pada pom mini di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana tinjauan *ma la ah mursalah* terhadap praktik jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) pada pom mini di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) pada pom mini di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk mengetahui tinjauan *ma la ah mursalah* terhadap penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada pom mini di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan.

#### D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya:

##### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan teoritis sebagai berikut :

- a. Dapat mengetahui tinjauan *ma la ah mursalah* terhadap praktik jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) pada pom mini di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. Dapat mengetahui lebih dalam mengenai ilmu muamalah sehingga bisa menjadi rujukan dalam penelitian yang selanjutnya.

##### 2. Kegunaan Praktis

Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat terutama pelaku bisnis atau penjual agar menghindari segala kemudharatan yang disebabkan oleh adanya alat pom mini dan sikap penjual yang dapat merugikan konsumen, serta mengetahui etika baik dalam berjualan sehingga sesuai dengan syariat Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat setempat terutama pada konsumen agar dapat lebih berhati-hati dalam membeli Bahan Bakar Minyak (BBM).

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan**

#### **1. Jenis Penelitian**

Penyusunan skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu tindakan alamiah dengan pertimbangan melakukan penelitian dalam latar yang sesungguhnya sehingga objek tidak berubah baik sebelum maupun setelah diadakan penelitian.<sup>6</sup>

#### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, jenis pendekatan yang digunakan adalah *sociological jurisprudence*, yaitu cabang filsafat hukum yang merupakan suatu teori hukum yang mempelajari pengaruh hukum terhadap masyarakat dengan pendekatan dari hukum ke masyarakat dan merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*).<sup>7</sup>

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini dilakukan dengan cara menakar Bahan Bakar Minyak (BBM) yang didapatkan dari masing-masing pom mini serta melakukan wawancara terhadap penjual, pembeli, maupun pemerintah setempat yang mengetahui tentang praktik jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.

---

<sup>6</sup> Nyoman Kutha, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 95.

<sup>7</sup> [www.negarahukum.com/hukum/sociological-jurisprudence.html](http://www.negarahukum.com/hukum/sociological-jurisprudence.html) (Diakses pada tanggal 23 Maret 2019).

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek Penelitian ini adalah penjual dan pembeli Bahan Bakar Minyak (BBM) pada pom mini. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah praktik jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) pada pom mini di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan. Maka dari itu penulis memilih informan kunci dengan menggunakan kriteria yang telah ditentukan untuk mengetahui praktik jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) pada pom mini di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan.

Dalam penelitian ini menggunakan prosedur purposif yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu.<sup>8</sup> Kelompok yang menjadi informan tersebut adalah penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) pada pom mini di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan. Sedangkan informan pendukung dalam hal ini adalah masyarakat yang berperan sebagai konsumen atau pembeli Bahan Bakar Minyak (BBM) pada pom mini dan pemerintah yang bersangkutan.

Kriteria informan kunci adalah sebagai berikut:

- a) Penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) pada pom mini
- b) Penjual terletak di Kecamatan Wonokerto
- c) Sudah berjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) menggunakan pom mini selama satu tahun.

---

<sup>8</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.107.

#### 4. Sumber Data

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.<sup>9</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli Bahan Bakar Minyak (BBM) pada pom mini di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan, serta pemerintah setempat.

##### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah literatur, internet, jurnal, artikel, dan data dokumenter yang berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan baik yang di publikasikan maupun tidak di publikasikan.<sup>10</sup>

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, untuk mendapatkan data yang mendukung pembahasan judul penelitian ini, maka penyusun menggunakan beberapa teknik dalam menyajikannya, antara lain:

##### a. Observasi

Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui dan menyelidiki tingkah laku nonverbal yakni dengan menggunakan

---

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 137.

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, ...hlm.137.

teknik observasi. Apabila kita mengacu pada fungsi pengamat dalam kelompok kegiatan, maka observasi dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu:

- 1) *Participant Observer*, yaitu suatu bentuk observasi dimana pengamat (observer) secara teratur berpartisipasi dan terlibat dalam kegiatan yang diamati. Dalam hal ini pengamat mempunyai fungsi ganda, sebagai peneliti yang tidak diketahui dan dirasakan oleh anggota yang lain, dan kedua sebagai anggota kelompok, peneliti berperan aktif sesuai dengan tugas yang dipercayakan kepadanya.
- 2) *Non-participant observer*, yaitu suatu bentuk observasi dimana pengamat atau peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan kelompok, atau dapat juga dikatakan pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan yang diamatinya.<sup>11</sup>

Dalam hal ini penyusun melakukan observasi secara langsung dengan mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena yang terjadi di lapangan, selama beberapa waktu dengan mencatat, merekam fenomena tersebut guna menemukan analisis data.

b. Interview/wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat

---

<sup>11</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm.384.

dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.<sup>12</sup>

Teknik pengumpulan data yang digunakan penyusun untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui wawancara dan berhadapan muka dengan responden dari pihak pelaku usaha. Wawancara ini dilakukan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan merupakan salah satu bagian terpenting dalam setiap survei.

Walaupun wawancara merupakan percakapan tatap muka atau wawancama, namun kalau ditinjau dari bentuk pertanyaan yang diajukan maka wawancara dapat dikategorikan atas tiga bentuk yaitu:

1) Wawancara terencana-terstruktur

Wawancara terencana-struktur merupakan suatu bentuk wawancara dimana pewawancara dalam hal ini peneliti menyusun secara terperinci dan sistematis rencana atau pedoman pertanyaan menurut pola tertentu dengan menggunakan format yang baku. Dalam hal ini pewawancara hanya membacakan pertanyaan yang

---

<sup>12</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*,... hlm.372.

telah disusun dan kemudian mencatat jawaban sumber informasi secara tepat.

2) Wawancara terencana-tidak terstruktur

Wawancara terencana-tidak terstruktur adalah apabila peneliti/pewawancara menyusun rencana (*schedule*) wawancara yang mantap, tetapi tidak menggunakan format dan urutan yang baku.

3) Wawancara bebas

Wawancara bebas berlangsung secara alami, tidak diikat atau diatur oleh suatu pedoman atau oleh suatu format yang baku.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen itu dapat berbentuk teks tertulis, *artefacts*, gambar, maupun foto. Dokumen tertulis dapat pula berupa sejarah kehidupan (*life histories*), biografi, karya tulis, dan cerita.<sup>13</sup>

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Penggalan data ini dengan cara mengumpulkan, meneliti serta mengamati data ataupun dokumen-

<sup>13</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, ...hlm. 391.

dokumen yang ada di penjual maupun pembeli Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan.

## 6. Kredibilitas Informasi dan Data

Ada lima teknik utama untuk mengecek kredibilitas data hasil penelitian kualitatif yaitu (1) kegiatan-kegiatan yang lebih memungkinkan temuan atau interpretasi yang dapat dipercaya yang dihasilkan (memperpanjang keterlibatan pengamatan yang terus menerus dan triangulasi); (2) pengecekan eksternal pada proses inkuiri (wawancara teman sejawat); (3) suatu kegiatan yang mendekati perbaikan hipotesis kerja karena semakin banyak informasi yang tersedia (analisis kasus negatif); (4) suatu kegiatan yang memungkinkan untuk mengecek temuan dan interpretasi awal terhadap data mentah yang diarsipkan; (5) suatu kegiatan yang memberikan pengujian temuan tersebut (pengecekan anggota). Dalam hal ini peneliti membahas terkait dengan cara pengujian kredibilitas informasi dan data dilakukan dengan beberapa pendekatan.<sup>14</sup>

### 1. Perpanjangan Pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali lagi ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan wawancara lagi dengan informan untuk memperoleh data yang dibutuhkan baik dari sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan dan wawancara hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin akrab, semakin terbuka, saling

<sup>14</sup> M. Djunaedi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2012), hlm. 314.

mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

Pada tahap awal peneliti memasuki lapangan, peneliti masih dianggap orang asing, masih dicurigai, sehingga informasi yang diberikan belum lengkap, tidak mendalam dan mungkin masih banyak yang dirahasiakan. Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak. Bila data yang telah diperoleh selama ini setelah dicek kembali ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya. Oleh karena itu peneliti tidak hanya satu kali terjun ke lapangan.<sup>15</sup>

## 2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak. Sehingga dengan demikian peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang praktik jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) pada pom mini.<sup>16</sup>

## 3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.270.

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, ...hlm.272.

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.<sup>17</sup>

#### 1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas data tentang gaya kepemimpinan seseorang maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan ke bawahan yang dipimpin, ke atasan yang menugasi, dan ke teman kerja yang merupakan kerjasama. Data dari ke tiga sumber tersebut tidak bisa di rata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi di deskripsikan, dikategorisasikan, dan spesifikasi dari tiga sumber data tersebut. Dalam hal ini peneliti memperoleh data tentang praktik jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) pada pom mini ditinjau dari *ma la ah mursalah* melalui hasil wawancara dengan informan, baik informan kunci yaitu penjual dan juga informan pendukung yaitu masyarakat yang berperan sebagai konsumen atau pembeli Bahan Bakar Minyak (BBM) pada pom mini dan pemerintah yang bersangkutan.<sup>18</sup>

#### 2) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data pada sumber yang sama dengan teknik berbeda.

<sup>17</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif dan R&D*, ...hlm.273.

<sup>18</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif dan R&D*, ...hlm.274.

Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuisioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

### 3) Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan cara wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.<sup>19</sup>

### 4. Analisis Kasus Negatif

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif dan R&D*, ...hlm.274.

data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya. Tetapi bila peneliti masih menemukan data yang bertentangan dengan data yang telah ditemukan maka peneliti akan merubah temuannya itu. Hal ini sangat tergantung seberapa besar kasus negatif yang muncul tersebut.<sup>20</sup>

#### 5. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Data tentang interaksi manusia, atau gambaran suatu keadaan perlu didukung dengan foto-foto. Alat-alat bantu perekam data dalam penelitian kualitatif seperti camera, handycam, alat rekam suara sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau autentik sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

#### 6. Mengadakan *Membercheck*

*Membercheck* adalah proses pengecekan yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif dan R&D*, ...hlm.275.

oleh para pemberi data berarti datanya tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan oleh peneliti tidak valid maka peneliti melakukan diskusi dengan pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam maka peneliti harus merubah temuannya dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan *membercheck* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh informan.<sup>21</sup>

## 7. Teknik Analisis Data

Semua teknik analisis data kualitatif berkaitan erat dengan metode pengumpulan data, yaitu observasi dan wawancara ataupun *focus group discussion*. Bahkan terkadang suatu teori yang dipilih berkaitan erat secara teknis dengan metode pengumpulan data dan metode analisis data. Karena suatu teori biasanya pula menyediakan prosedur metodis dan prosedur analisis data. Dengan demikian, pengumpulan data dilakukan dengan (wawancara dan observasi) melalui tradisi teknik analisis data tersebut. Penelitian seharusnya memilih teknik analisis data apa yang digunakan (karena jumlahnya sama) sesuai dengan kecocokannya dengan objek penelitian.<sup>22</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan itu, maka analisis yang penulis gunakan analisis deskriptif kualitatif.

<sup>21</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif dan R&D*, ...hlm.276.

<sup>22</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, ...hlm.79.

Maksudnya adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek secara utuh mengenai hubungan antara kepentingan dan segala nilai yang dianut dan diyakini oleh masyarakat sebagaimana hasil penelitian yang digunakannya. Disini peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitiannya tersebut.<sup>23</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penjelasan, penelaahan, dan pemahaman maka dalam penelitian ini, penulisannya dibagi menjadi lima bab yang setiap babnya terdiri dari sub bab. Setiap bab atau sub bab yang satu dengan yang lainnya merupakan rangkaian yang sangat terkait. Penulisan dari skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berfungsi sebagai pondasi dari skripsi ini yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi landasan teori yang membahas tentang Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun Jual

---

<sup>23</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 183.

Beli, Syarat Jual Beli, Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam, Teori Kewenangan, Hak-hak Konsumen, Kewajiban Pelaku Usaha, Arti *Ma la ah*, Jenis-jenis *Ma la ah*, Arti *Ma la ah Mursalah*, *Ma la ah Mursalah* Sebagai Metode Ijtihad dan Relevansi *Ma la ah Mursalah* di Masa Kini dan Mendatang. Pada bab ini juga berisi kerangka teori serta penelitian terdahulu.

### BAB III : GAMBARAN UMUM

Bab ini berisi tentang deskripsi pom mini, deskripsi wilayah Kecamatan Wonokerto, serta praktiknya di masyarakat terkait jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) pada pom mini.

### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tinjauan *Ma la ah Mursalah* terhadap praktik jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) pada pom mini di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan.

### BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Subjek hukum tidak bisa memaksakan kehendak untuk melihat secara langsung isi dari pom mini tersebut karena alat pom mini tidak transparan. Jika konsumen ingin mengetahui secara langsung seberapa isi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dibelinya pada pom mini maka jangan langsung diisikan kedalam tangki motor melainkan membawa botol terlebih dahulu karena alat pom mini masih memiliki keterbatasan sehingga perlu disempurnakan lagi.

Dalam kaidah fiqh dijelaskan bahwa jika ditemukan kesulitan dalam sesuatu, maka ia menjadi penyebab syar'i yang dibenarkan untuk mempermudah, meringankan, dan menghapus kesulitan tersebut dari diri mukallaf pada saat melaksanakan aturan-aturan hukum dari berbagai sisinya. Tidak hanya dalam kaidah fiqh, Al-Qur'an juga menjelaskan dalam Qs. Al-An'am [6]: 152 bahwa Allah memerintahkan supaya melakukan jual beli dengan takaran dan timbangan yang adil, akan tetapi Allah juga tidak membebani seseorang diatas kesanggupannya. Makna untuk mewujudkan keadilan disini tidak harus selalu menimbang dan menakar, adil dalam artian suka sama suka sehingga saling rela dan tidak ada unsur penipuan.

Ditandai dengan semakin menjamurnya praktik jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) pada pom mini, penjual semakin banyak dan konsumen juga semakin banyak, serta tidak ada yang komplain bahwa konsumen merasa tidak

puas, maka dalam hal ini bisa disimpulkan antara penjual dan pembeli saling rela dalam melakukan jual beli, tidak ada unsur paksaan dan tidak merasa saling tertipu.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) pada pom mini di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Kemudian dilihat dari segi keberadaannya masalah ini termasuk dalam *Ma la ah al-Mursalah* karena menyangkut semua orang yang terlibat dalam jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) pada pom mini baik penjual, pembeli, maupun pemerintah setempat. Penjual membutuhkan uang untuk kebutuhan hidupnya, pembeli membutuhkan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk menjalankan alat transportasinya, dan meringankan pemerintah setempat untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya. Subjek hukum akan kesulitan apabila tidak ada pom mini, sedangkan semakin hari pom mini semakin berkembang pesat.

### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Saran untuk penjual
  - a. Selalu melakukan kalibrasi takaran setiap hari untuk menjaga agar takaran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dikeluarkan dari alat pom mini tetap sesuai;
  - b. Berhati-hati dalam menggunakan pom mini sehingga harus menjauhkan alat pom mini dari barang-barang yang mudah terbakar karena belum ada regulasi khusus yang mengaturnya sehingga penjual harus melakukan pencegahan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan;
  - c. Menyediakan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) di dekat pom mini atau mudah dijangkau, untuk berjaga-jaga ketika terjadi kebakaran;
2. Saran untuk pembeli
  - a. Melaporkan setiap sesuatu yang dianggap tidak sesuai atau menimbulkan *mudharat* baik bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat umum;
  - b. Melaporkan segala tindakan pelaku usaha jika mengetahui melakukan kecurangan kepada pihak yang berwajib;
  - c. Jadilah konsumen yang cerdas dalam membeli suatu barang.
3. Saran untuk pemerintah
  - a. Segera melakukan penyempurnaan terhadap fungsi alat pom mini agar sesuai standar seperti halnya melakukannya terhadap SPBU untuk menjaga keamanan serta kestabilan takaran;



- b. Segera mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang praktik jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) pada pom mini supaya tidak terjadi ketidakpastian dan menjamin keamanan masyarakat;
- c. Mengoptimalkan pendataan pom mini guna melakukan sosialisasi yang maksimal agar pelaku usaha pom mini tertib dalam melakukan usahanya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- al-Salim, Abi Malik Kamal bin Sayyid. t.th. *Shahih Fiqh al-Sunnah jilid IV cet. XII*. Kairo: Maktabah al-Tawfiqiyah.
- Andiko, Toha. 2011. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*. Yogyakarta: Teras.
- BPS Kabupaten Pekalongan. 2017. *Kecamatan Wonokerto dalam Angka 2017*. Pekalongan: BPS Kabupaten Pekalongan.
- Brouwer, J.G. dan Schilder. 1998. *A Survey of Dutch Administrative Law*. Nijmegen: Ars Aequilibrari.
- Bungin, M. Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2006. *Al – Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya : Pustaka Agung Harapan.
- Djazuli, A. 2005. *Ilmu Fiqh: Penggsalisan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Djazuli, A. 2006. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-ruzz Media.
- Hidayat, Enang. 2015. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Teras, 2011.
- Khallaf, Abdul Wahab. 1972. *Mashadir al-Tasyri' al-Islami Fima La Nasha Fihi*. Kuwait: Dar al-Qolam.
- Kutha, Nyoman. 2010. *Metodologi Penelitian Kajian Budaya Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, Susanti Adi. 2008. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: KencanaPrenada Media Group.
- Rosmawati. 2018. *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Thalib, Abdul Rasyid. 2006. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Syafe'i, Rachmat. 2015. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia.

Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana.

Soekanto, Soerjono. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UII Press.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Suhendi, Hendi. 1986. *Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*. Bandung : IAIN Sunan Gunung Jati.

Supriadi, Dedi. 2013. *Ushul Fiqh Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia.

Suwarjin. 2012. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras.

Yusuf, A. Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

### Jurnal

Guntara, Fajar dan Wildian. 2015 “Rancang Bangun Prototipe SPBU Mini Berbasis Mikrokontroler ATmega8535 dengan Keluaran Berdasarkan Nilai Masukan dalam Rupiah”. Padang : Jurnal Fisika Unand, No. 1, IV, (Januari 2015).

[https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=guntara+fajar+spbu+mini&btnG=#d=gs\\_qabs&u=%23p%3DCn6-gdDKhpUJ](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=guntara+fajar+spbu+mini&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DCn6-gdDKhpUJ)

### Skripsi

Hani, Ulfah. 2017. “Pelaksanaan Jual Beli Bensin Eceran Menurut Prespektif Ibnu Taimiyah (Studi Kasus di Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)” (Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

[https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=ulfah+hani&btnG=#d=gs\\_qabs&u=%23p%3DBB6E0g6FgCQJ](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=ulfah+hani&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DBB6E0g6FgCQJ)

Toba, Zahra Zahadina Zikhaula. 2017. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Penjualan Bahan Bakar Minyak Pom Mini dengan Menggunakan

*Nozzle di Kabupaten Malang*” (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

[https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=jual+beli+pom+mini=&btnG=#d=gs\\_qabs&u=%23p%3DkcVy2ETIXqgJ](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jual+beli+pom+mini=&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DkcVy2ETIXqgJ)

Ulumuddin, Ihya. 2017. “*Penerapan Konsep An Taradin (Suka Sama Suka) Terhadap Praktik Pembulatan Harga di SPBU Kabupaten Yogyakarta, SPBU Munggur, Terban, dan Lempuyangan (Tinjauan Hukum Islam)*”. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga).

[https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=ihya+ulumuddin+spbu&btnG=](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=ihya+ulumuddin+spbu&btnG=)

Utomo, Dika Farizal. 2017. “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pertamina yang Tidak Memiliki Peralatan Penyaluran yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Keselamatan Kerja*”. (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember).

[https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=dika+farizal+utomo&btnG=](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=dika+farizal+utomo&btnG=)

### Internet

Sukartani, “Mengkaji Ulang Keberadaan Pertamina”, [https://www.kompasiana.com/sigit\\_aze/580c8ad26d7a61fe666c825a/mengkaji-ulang-keberadaan-pertamini?page=all](https://www.kompasiana.com/sigit_aze/580c8ad26d7a61fe666c825a/mengkaji-ulang-keberadaan-pertamini?page=all) (15 Maret 2019).

<http://www.google.co.id/amp/s/mesinpertaminidigitalotomatismurah.wordpress.com/> (21 September 2018)

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) (30 September 2018)

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pertamini> (5 Maret 2019).

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Wonokerto,\\_Pekalongan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Wonokerto,_Pekalongan) (26 Februari 2019).

Iwan, Asep. “Spesifikasi Detail Pom Mini Digital dan Manual”. <https://www.pom-mini.com/2016/02/spesifikasi-detail-pom-mini-digital-dan.html?m=1> (15 Maret 2019).

### Wawancara

Ahmad, Wawancara Pribadi, 5 Maret 2019.

Basit, Wawancara Pribadi, 5 Maret 2019.

Finny, Wawancara Pribadi, 3 Maret 2019.

Hana, Wawancara Pribadi, 3 Maret 2019.

Heri, Wawancara Pribadi, 4 Maret 2019.

Kasih Ismoyo Adi, Wawancara Pribadi, 4 Maret 2019.

Martono, Wawancara Pribadi, 5 Maret 2019.

Mety Nur Dewi Pabanyu, Wawancara Pribadi, 4 Maret 2019.

Rima, Wawancara Pribadi, 5 Maret 2019.

Sartini, Wawancara Pribadi, 3 Maret 2019.

Slamet Kukuh, Wawancara Pribadi, 7 Oktober 2018.

Sripah, Wawancara Pribadi, 5 Maret 2019.

Syarif, Wawancara Pribadi, 3 Maret 2019.

Tika, Wawancara Pribadi, 5 Maret 2019.

Warnoto, Wawancara Pribadi, 3 Maret 2019.



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
 DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jl. Krakatau No.09 Telp. (0285) 381456, 381010 Fax. (0285) 381789  
 e-mail : [bappedalitbang@pekalongankab.go.id](mailto:bappedalitbang@pekalongankab.go.id)

KAJEN

Kode Pos 51161

**IZIN PENGUMPULAN DATA**

Nomor : 070/362

Memperhatikan Surat Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan Nomor: B-031/In.30/J.1.2/PP.00.9/2/2019 tanggal 25 Februari 2019 Perihal Permohonan Izin Pengumpulan Data kami yang bertandatangan di bawah ini Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan, menyatakan tidak berkeberatan atas penggunaan lokasi untuk melakukan Kegiatan Pengumpulan Data di OPD wilayah Kabupaten Pekalongan yang dilaksanakan oleh:

1. Nama : ANA FITRA ROZMI
2. NIM/ NPM : 2014115057
3. Alamat : Dk. Ketepeng Ds. Rowoyoso RT 15/RW 06 Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan
4. Penanggungjawab : Mohammad Fateh, M.Ag
5. Maksud dan Tujuan : Melakukan pengumpulan data dalam rangka menyusun laporan SKRIPSI Mahasiswa S1 Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan dengan judul "TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK PADA POM MINI DI KECAMATAN WONOKERTO".
6. Masa Berlaku : 28 Februari 2019 s.d 28 Maret 2019

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan data tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintahan.
- b. Sebelum melaksanakan pengumpulan data di lokasi yang telah ditentukan, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Kepala OPD/ Penguasa Wilayah setempat.
- c. Setelah kegiatan pengumpulan data selesai supaya langsung melaporkan hasilnya kepada Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan .

Demikian Izin ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Kajen, 28 Februari 2019

a.n. KEPALA BAPPEDA LITBANG  
 KABUPATEN PEKALONGAN  
 Kepala Bidang Litbang



KHLAS ANANDA, S.H., M.Si.  
 Pembina  
 NIP 196608111993011001

- Dembusan ;
1. Kepala DINPERINDAGKOP UKM Kab. Pekalongan;
  2. Sdr. ANA FITRA ROZMI, tersebut.

Perpustakaan IAIN Pekalongan

Perpustakaan IAIN Pekalongan

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : ANA FITRA ROZMI  
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 15 September 1997  
Alamat : Dk. Ketepeng RT/RW 015/006 Ds. Rowoyoso  
Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan  
Email : [fitrasaheel@gmail.com](mailto:fitrasaheel@gmail.com)  
Nama Bapak : Imron Rozadi  
Nama Ibu : Ruminah  
Nama Saudara : Zelta Hamdan Rozmi

### **Riwayat Pendidikan :**

SD Negeri 02 Rowoyoso Lulus Tahun 2009  
SMP Negeri 02 Wonokerto Lulus Tahun 2012  
SMK Yapenda 02 Wiradesa Lulus Tahun 2015

### **Pengalaman Organisasi :**

**IPPNU** Sekretaris PAC IPPNU Kecamatan Wonokerto 2016-2018,  
Ketua PAC IPPNU Kecamatan Wonokerto 2018-2020,  
Departemen Penelitian dan Pengembangan PC IPPNU  
Kabupaten Pekalongan 2018-2020.  
**PMII** Kaderisasi KOPRI PMII Ki Ageng Ganjur 2019  
**PPMI** Anggota BP Advokasi PPMI DK Pekalongan 2017  
**LPM Al Mizan** Kaderisasi 2015-2017  
**DEMA FASYA** Sekretaris DEMA FASYA 2017,  
Wakil Ketua DEMA FASYA 2018  
**HMJ HES** Anggota Departemen Advokasi 2016,  
Koordinator Departemen Kemahasiswaan 2017  
**SEMA-I** Komisi D 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 15 Maret 2019

Penulis



## KEMENTERIAN AGAMA

### INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 | Faks. (0285) 423418

Website : [perpustakaan.iain-pekalongan.ac.id](http://perpustakaan.iain-pekalongan.ac.id) | Email : [perpustakaan@iain-pekalongan.ac.id](mailto:perpustakaan@iain-pekalongan.ac.id)

#### LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ANA FITRA ROSMI

NIM : 2014115057

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/ JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

E-mail address : fitrasaheel@gmail.com

No. Telepon : 085877077993

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :  
 Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul : **TINJAUAN MAŞLAĦAH MURSALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK PADA POM MINI DI KECAMATAN WONOKERTO KABUPATEN PEKALONGAN**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 5 April 2019



**ANA FITRA ROZMI**

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd

